

Peningkatan Pemahaman Keuangan Melalui *Financial Technology (Fintech)* Bagi Warga Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan

Adhar Putra Setiawan, Marista Oktaviani, Dedy Surahman, Bahira Luthfiyah Mumtaz

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Email: adharputra@fe.um-surabaya.ac.id, maristaoktaviani@fe.um-surabaya.ac.id, dedy.surahman@fe.um-surabaya.ac.id, bahiraluthfiyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 25, 2023

Revised Oktober 30, 2023

Accepted November 03, 2023

DOI: 10.0000/jurnaladm.v1i3.336

Kata Kunci:

*Financial Technology (Fintech),
Pinjaman Online*

Keywords:

Financial Technology (Fintech),
Online Loans



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Marista Oktaviani, et al
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Kegiatan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi *financial technology (fintech)* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga desa songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan tentang penggunaan *fintech* dalam mendukung inovasi, dan teknologi bisnis dalam kehidupan sehari-harinya. Peserta yang terlibat dalam peningkatan pemahaman melalui sosialisasi *financial technology (fintech)* ini terdiri dari 25 orang warga di Balai Desa Songowareng. Materi yang dipaparkan dalam pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Melalui Sosialisasi Tentang sosialisasi *financial technology (fintech)* menitikberatkan pada pembahasan terkait pemanfaatan *financial technology (fintech)* berbasis pinjaman online, serta dampak positif dan negatif penggunaan jasa layanan keuangan ini.

ABSTRACT

The activity of increasing understanding through the socialization of financial technology (fintech) aims to increase the understanding of songowareng village residents, Bluluk District, Lamongan Regency about the use of fintech in supporting innovation, and business technology in their daily lives. Participants involved in increasing understanding through the socialization of financial technology (fintech) consisted of 25 residents at Songowareng Village Hall. The material presented in the implementation of the Improvement of Understanding Through Socialization of financial technology (fintech) socialization focuses on discussions related to the use of financial technology (fintech) based on online loans, as well as the positive and negative impacts of using this financial service

Pendahuluan

Tahun 2020 adalah tahun dimana hampir semua aktifitas manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat kesemua sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan hingga ekonomi. Masyarakat sangat tergantung pada penggunaan teknologi, salah satunya *financial technology (fintech)* yang berkembang di Indonesia. Saat ini banyak perusahaan *star-up* memanfaatkan teknologi inovatif dibidang keuangan ini untuk menawarkan berbagai layanan, mulai dari pembayaran, pembiayaan/pinjaman, investasi di pasar modal hingga asuransi yang dikemas lebih menarik lagi dengan sentuhan *Fintech* (Suharyati & Sofyan, 2019)

Fintech merupakan Hasil gabungan dari sebuah layanan jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Marisa, 2020; Nurdianti et al., 2020). Pembayaran yang awalnya harus tatap muka, membawa uang tunai, dan bayar di tempat. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), *fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial (Njatrijani, 2019). *Fintech* juga merupakan suatu perubahan kemajuan dalam industri jasa keuangan yang dimana *fintech* ini menggabungkan industri jasa keuangan dengan kemajuan teknologi sekarang (B. Rahardjo, Budi; Khairul, 2019). Saat ini kita dapat melakukan transaksi pembayaran dari jarak jauh dalam hitungan detik. Tidak hanya bagi konsumen, keuntungan akan diperoleh juga oleh pelaku *fintech*. *Fintech* di Indonesia diatur ke dalam berbagai regulasi. Regulasi tersebut dibuat sebagai media pengawasan dan pemantauan dari pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi konsumen ataupun perusahaan selaku penyedia *fintech* Dalam konteks finansial (Nizar, 2020)

Fintech yang berkembang telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech*, dimana sebelumnya telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini dikeluarkan OJK mengingat begitu cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan sangat perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. *Fintech* memberikan kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terutama masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan untuk menggunakan pelayanan keuangan inklusif ini. Ada banyak sekali produk *fintech* di Indonesia, terutama yang masih berupa *startup*. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air yang menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat di berbagai kalangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan maraknya perkembangan *Fintech* yang semakin banyak sangat berdampak positif dan negatif. Dampak positif menggunakan layanan ini dapat membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi dan bagi yang membutuhkan dana dapat meminjam secara online, yang secara keseluruhan sistem ini sangat mempermudah para pengguna memprosesnya. Namun disisi lain memiliki dampak negatif apabila pengguna tidak memahami prosedur, SOP dan tidak pula mengetahui dan membedakan nama Lembaga perusahaan yang legal atau tidak akan keberadaannya. Berdasarkan data laman resmi www.ojk.co.id menyebutkan bahwa perkembangan perusahaan *Fintech* berbasis pinjaman online atau *peer to peer lending* yang sudah mengantongi izin atau legal per 7 Desember 2020 sebanyak 152 perusahaan dengan rincian 114 perusahaan berbasis konvensional dan 11 berbasis syariah. Adapun lembaga perusahaan pinjaman online yang ilegal atau tanpa izin sebanyak 144 perusahaan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa

pertumbuhan *Fintech* berbasis pinjaman online atau *peer to peer leanding* legal maupun ilegal berkembang pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, karena dapat merugikan masyarakat baik secara materiil maupun non materiil. Kerugian non materiil yang dialami oleh nasabah diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi milik pengguna jasa layanan tersebut. Menurut Wahyuni (2019) salah satu yang sering terjadi penagihan yang dilakukan melalui nomor telepon pengguna jasa layanan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal.

Desa Songowareng adalah desa yang berlokasi di kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan. Desa Songowareng memiliki populasi warga sekitar 2.260-an tetapi dalam jumlah KK sekitar 2.206. Desa Songowareng memiliki 4 dusun, yaitu dusun songo, dusun wareng, dusun putuk, dan dusun balongrejo. Diantara 4 dusun tersebut, populasi warga yang paling banyak di dusun wareng. Berdasarkan fakta-fakta dilapangan melalui observasi kebanyakan warga desa songowareng ini sangat produktif. Kebanyakan dari masyarakat adalah petani dan umkm yang membuka usaha-usaha kecil seperti berdagang pulsa, berdagang kue kering/basah. Modal untuk membuka usaha yang dilakukan tersebut didapatkan melalui pinjaman dari keluarga, teman bahkan kebanyakan dari mereka menggunakan pinjaman online untuk menambah modal usaha. Tidak jarang juga mereka terkena imbas dari dampak negatif keberadaan pinjaman online yang menjamur ini. Hal mendorong Masyarakat untuk terus berhati-hati dalam menuntukkan pengelolaan keuangan, tata cara pengelolaan keuangan baik, dapat meningkatkan kreativitas dalam perekonomian. Perekonomian pada desa meningkat salah satunya mendorong UMKM untuk berinovasi (Oktaviani et al., 2023).

Metode Pengabdian

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian Masyarakat ini direncanakan berlangsung pada bulan Juni – Agustus 2023 pada desa Songowareng, Kabupaten Lamongan. Metode pelaksanaan pengabdian ke masyarakat sebagai berikut:

- a. Observasi mengenai lingkungan sekitar di Desa Songowareng
- b. Observasi mengenai keuangan warga baik secara keluarga ataupun pengembangan unit usaha
- c. Sosialisasi mengenai *financial Technology*
Sosialisasi dihadiri oleh narasumber dengan tema “financial technology memasuki desa”
- d. Pendampingan Warga
Pendampingan warga dilakukan selama 1 bulan dengan tujuan warga dapat memahami dengan baik mengenai *financial technology*

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian Masyarakat dilakukan selama satu bulan dengan beberapa program kegiatan :

1. Observasi lingkungan

Awal kegiatan dilakukan pada awal bulan Juni 2023, tim pengabdian melakukan survey lokasi di Kecamatan Songowareng, Kabupaten Lamongan. Tim melakukan izin kepada kepala desa terkait program pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan. Dari hasil suvey tim pengabdian menentukan bahwa Songowareng bisa dijadikan objek dari pengabdian masyarakat dikarenakan Masyarakat masih kurang pemahaman mengenai pengelolaan keuangan baik keuangan pribadi maupun unit usaha.



Gambar 1. Proses Perijinan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

2. Observasi Mengenai Pengelolaan Keuangan Warga

Hasil observasi dari tim pengabdian bahwa warga di desa Songowareng memiliki jiwa enterpreneur namun hal tersebut masih dalam batas keinginan untuk membuka usaha. Masyarakat disini masih kurang kurang pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sehingga mau merintis usaha masih terbayang rasa takut, disisi lain terkait tingkat pengetahuan mengenai literasi keuangan sampai proses pengelolaan masih kurang sekali.

Beberapa juga sudah ada yang memiliki usaha namun, pengelolaan keuangan belum ada proses pencatatan, sehingga mengetahui pasti terkait keuntungan masih ragu dikarenakan keuangan pribadi dicampur dengan keuangan usaha. Oleh sebab itu sosialisasi terkait pemahaman keuangan sangat perlu apalagi zaman sekarang teknologi salah satu peran utama dalam pengembangan usaha. Pada gambar dibawah menunjukkan tim pengabdian melakukan suvey ke warga Songowareng, Kabupaten Lamongan mengenai pemahaman *financial technology*.



Gambar 2. Observasi Kewarga mengenai pengeolahan keuangan

3. Sosialisasi mengenai *financial Technology*

Sosialisasi mengenai financial teknologi dilakukan oleh tim, hal ini dengan tujuan mendorong Masyarakat desa Songowareng untuk memahami mengenai teknologi. Adanya fenomena yang lagi tren mengenai *financial technology* salah satunya pinjaman online hal ini diharapkan Masyarakat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Hasil Kegiatan pengabdian Masyarakat di desa Songowareng, Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi <i>financial technology (fintech)</i>	Belum memahami dengan baik tentang <i>Financial Technology (Fintech)</i> secara teori maupun praktik	Memahami tentang <i>Financial Technology (Fintech)</i> secara teori maupun praktik	Memberikan pengetahuan tentang <i>Financial Technology (Fintech)</i> , Serta Memberikan pemahaman tentang dampak positif dan dampak negatif dari layanan <i>Fintech</i> yang berbasis pinjaman online.	80 %

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi *Financial Technology (Fintech)* berlangsung dengan suasana yang gembira, serta memberikan kesan yang baik kepada masyarakat desa dan para peserta bisa memahami tentang *Financial Technology (Fintech)*. Seluruh masyarakat yang terlibat sebagai peserta sangat antusias mengikuti sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta pada sesi tanya jawab berlangsung. Dalam sesi pemaparan materi terkait *Financial Technology (Fintech)*, para peserta terlihat sangat serius memperhatikan penyampaian dan pemaparan dari pemapar.



Gambar 3. Sosialisasi terkait *financial technology*



Gambar 4. Narasumber dan pendamping kegiatan pengabdian

4. Pendampingan Warga

Pendampingan Masyarakat desa Songowareng, Kabupaten Lamongan dilakukan oleh tim pengabdian selama 1 (satu) bulan, hal ini diharapkan warga dapat memahami benar dampak positif dan negatif mengenai *financial technology*. Hasil dari pendampingan Masyarakat mulai berfikir jika melakukan pinjaman online harus melalui platform resmi yang sudah ada izin dari OJK. Selain itu pinjaman online juga dilakukan oleh warga untuk mengembangkan usahanya, namun adanya pendampingan ke warga dapat meminimalkan dampak negatif dari pinjaman online yang dilakukan



Gambar 5. Pendampingan ke warga Desa Songowareng, Kab. Lamongan

Simpulan

Adapun kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengadakan kegiatan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi *Financial Technology (Fintech)* yang memberikan dampak positif bagi para peserta. Dimana masyarakat memperoleh

pembelajaran dan pengalaman tentang *Financial Technology (Fintech)*. Dimana sebelumnya masyarakat songowareng belum memahami dengan baik tentang *Financial Technology (Fintech)* secara teori maupun praktik. setelah mengikuti kegiatan sosialisasi *Financial Technology (Fintech)* para peserta mampu memahami konsep *Financial Technology (Fintech)* serta mengoptimalkan pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* dalam berwirausaha.

Daftar Pustaka

- B. Rahardjo, Budi; Khairul, I. A. K. S. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 347–356.
- Marisa, O. (2020). Persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 139–152. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/1448%0Ahttp://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/download/1448/1241>
- Nizar, M. A. (2020). Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 5(98486), 4–10.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>
- Nurdianti, R. R. S., Kurniawan, K., & ... (2020). Sosialisasi Financial Technology (FinTech) bagi Guru SMK Produktif Administrasi Perkantoran di Kabupaten Tasikmalaya. *Prioritas: Jurnal ...*, 3(April), 1–6. <https://www.jurnal.harapan.ac.id/index.php/Prioritas/article/view/158>
- Oktaviani, M., Setiawan, A. P., Hadi, S., & Sulthoni, R. (2023). *Penjualan Ikan Asin Merambah E-Commerce*. 1(1), 95–100.
- Suharyati, S., & Sofyan, P. (2019). Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2880>

